

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari data yang ada di analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 telah memberikan batasan terhadap jumlah maksimal waralaba *minimarket* yang ada Di Kota Yogyakarta yaitu hanya 52 unit. Kuota tersebut telah terpenuhi sejak tahun 2010. Masih ada beberapa waralaba *minimarket* yang belum sesuai dengan Peraturan ini, ketidaksesuaian tersebut dikarenakan waralaba tersebut telah berdiri sebelum peraturan ini berlaku. Waralaba *minimarket* yang belum sesuai dengan Peraturan ini akan diberikan kesempatan satu kali masa perpanjangan yaitu 5 tahun, dan setelah itu harus menyesuaikan. Dalam pelaksanaan peraturan ini pemerintah cukup kesulitan karena adanya kamufase yang dilakukan oleh pengusaha, yaitu dengan mengubah penampilan agar tidak seperti waralaba *minimarket*, padahal jika dilihat dari menejemennya sesungguhnya adalah usaha waralaba *minimarket*. Selain itu kekurangan dari peraturan ini adalah Tidak adanya sanksi pidana, jadi pemerintah sering mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban.
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) dalam rangka memberikan perlindungan kepada pengusaha kecil telah melakukan pembinaan dan bantuan dana yang

diberikan dalam program PEW (Peningkatan Ekonomi Wilayah). Perkelompok UMKM yang terdiri minimal 10 orang diberikan bantuan dana Rp. 10.000.000,00 untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya Disperindagkoptan juga akan melakukan pembinaan dan pelatihan secara khusus kepada Pemilik toko kelontong agar mampu bersaing dengan waralaba *minimarket*. Hanya saja pembinaan dan pelatihan itu baru akan dilaksanakan setelah pemilihan umum Presiden 2014. Peran Disperindagkoptan memang kurang maksimal. Izin waralaba sudah di tutup sejak 2010, hal ini berarti waralaba *minimarket* telah menjamur dari tahun 2010. Tetapi pembinaan khusus kepada toko kelontong baru akan dilakukan di tahun 2014. Disperindagkoptan harusnya dapat lebih cepat lagi dalam memberikan perlindungan terhadap pengusaha kecil atau UMKM di kota Yogyakarta ini. Jangan menunggu bnyak toko kelontong atau pengusaha kecil banyak yang tutup baru dilakukan pembinaan dan pelatihan.

3. Berdasarkan Perpres Nomor 122 Tahun 2007 pasal 3, telah diatur bahwa penataan pasar modern mengacu pada tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kota. Dalam peraturan tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan zonasi pasar modern dan pasar tradisional, KPPU hanya sebatas melakukan pengawasan persaingan usaha dan pemberian surat saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Terkait hal

tersebut, KPPU pernah memberikannya kepada beberapa Pemerintah Daerah lain. Akan tetapi hal ini belum pernah diberikan untuk Pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi peran KPPU secara langsung untuk melindungi pengusaha kecil di Kota Yogyakarta memang belum ada. KPPU tidak mempunyai wewenang yang lebih jauh terkait dengan perkembangan dan pembinaan UMKM di kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Yogyakarta

- a. Diharapkan untuk tidak mudah memberikan izin pendirian toko waralaba, terlebih apabila izin tersebut sengaja didekatkan dengan pasar tradisional atau toko-toko kelontong kecil milik masyarakat.
- b. Ketidaksesuaian antara data jumlah waralaba minimarket di Kota Yogyakarta di setiap ruas penggal jalan yang ada di setiap kecamatan, maka masih diperlukan kontrol ketat dan mempertegas peraturan yang berlaku dengan implementasi kebijakan tersebut.
- c. Perlu adanya evaluasi data ulang terkait keberadaan waralaba minimarket di Kota Yogyakarta, karena banyaknya ketidakcocokan antara data yang diperoleh dengan yang ada di lapangan.
- d. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik antar Dinas terkait dan DPRD Kota Yogyakarta

2. Untuk Pengusaha Waralaba Minimarket

a. Waralaba minimarket seharusnya lebih dapat menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha yang melibatkan masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM), dengan kata lain UMKM bisa dijadikan mitra usaha dari pelaku usaha waralaba minimarket. Keikutsertaan masyarakat dalam hal ini diharapkan turut memberikan saran pengembangan usaha, begitu juga dengan pemidal (pemilik minimarket) diharapkan dapat berbagi ilmu seperti manajemen dan wawasan tentang inisiatif untuk mengembangkan merk usaha lokal yang baru.

b. Para pengusaha minimarket diharapkan terlebih dahulu mempelajari dan mematuhi peraturan yang ada di Kota Yogyakarta sebelum akan mendirikan usahanya.

3. Masyarakat

a. Masyarakat hendaknya tidak terlalu mudah menjual atau menyewakan tanahnya untuk digunakan sebagai lokasi waralaba.

b. Kesadaran akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pasar tradisional juga harus diperkuat.